



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BAPPEDA

KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 - Fax. 666923
SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/1211/435.202/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
SUMENEP NOMOR :188/48/435.202/2018
TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, telah ditetapkan reiw rencana strategis organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

16. Peraturan Bupati Suemenp Nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2016-2021) dijadikan acuan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Kedua : Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal :

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
 BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II - 1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	II - 1
2.1.2 Struktur Organisasi	II - 3
2.2 Sumber Daya	II - 7
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	II - 7
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Bappeda	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan	II-14
 BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan	III - 1
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021	III - 2
3.3 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	III - 3
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	III - 4
3.5 Isu - Isu Strategis	III -10
 BAB. IV TUJUAN, SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1.1 Tujuan	IV-1
4.1.2 Sasaran	IV-1
 BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V -1

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Program dan Kegiatan	VI -1
6.1.1 Program Program Lintas OPD Bappeda Kab. Sumenep	VI -1
6.1.2 Program OPD Bappeda Kabupaten Simulasi	VI -1

**BAB. VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SIMULASI**

TAHUN 2016 - 2021	VIII-1
-------------------------	--------

BAB. VIII PENUTUP	VIII-1
--------------------------------	--------

BAB . I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu - isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda - beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep, kebijakan tata ruang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini, untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Sumenep, maka ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025. RPJMD periode keempat melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu **SUMENEP YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN MAJU MANDIRI**. Pada dasarnya pembangunan Kabupaten Sumenep kedepan adalah pembangunan yang dilakukan melalui program pembangunan harus dilakukan secara proporsional dan dapat dinikmati oleh

seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep dengan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah baik daratan maupun kepulauan dengan fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor - faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

RENSTRA Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Selanjutnya Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sumenep didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sumenep.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2016 - 2021 ini adalah :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Bupati Kabupaten Sumenep untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Bappeda Kabupaten Sumenep

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

- Bab 1 Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab 2 Gambaran Pelayanan
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya
 - 2.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan
 - 3.2 Telaah Visi - Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021
 - 3.3 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur
 - 3.4 Telah RTRW dan KLHS
 - 3.5 Isu - isu Strategis
- Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2013 - 2018
 - 4.2 Strategi dan Kebijakan
- Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab 6 Indikator Kinerja BAPPEDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021
- Bab 7 Penutup

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan pasal (2) menyelenggarakan fungsi “ **Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan** “ serta melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan , pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bappeda dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b) Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - b) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut ;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



— — — — — GABIS KOORDINASI
 - - - - - GABIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP
TTD

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

1. Tugas, Fungsi Sekretariat dan Bidang ;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan , tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi serta pengadaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- d. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf c, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan dan pendanaan , data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengkoordinasian penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- d. pengumpulan bahan dan melaksanakan pengendalian perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan ketenagakerjaan dan kependudukan.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, ketenagakerjaan dan kependudukan;
- d. pengkoordinasian rencana pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia dari pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1 huruf e, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan Sumber daya alam.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;

- b. Pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan , program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan , perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. Pengkoordinasian rencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan kewilayahan ;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengairan, permukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;
- d. pengkoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan diusulkan sebagai program kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf g, menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan pemerintahan, inovasi dan teknologi.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas;

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.Sumber Daya SKPD

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Sumenep sebanyak 75 orang, yaitu terdiri dari 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Tenaga Harian Lepas. Komposisi PNS di BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL			JUMLAH PEJABAT
		Pangkat	Gol	Jml	
56 Org	S-2 = 1 Org	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
	S-2 = 2 Org	Pembina Tk. I	IV/b	2	
	S-2 = 3 Org S-1 = 1 Org	Pembina	IV/a	4	
	S-1 = 7 Org S-2 = 6 Org	Penata Tk.I	III/d	13	
	S-2 = 3 Org S-1 = 6 Org	Penata	III/c	9	
	SLTA= 2 Org	Penata Muda Tk.I	III/b	2	
	S-1 = 12 Org	Penata Muda	III/a	12	
		Pengatur Muda	II/a	0	
	SLTA= 1 Org	Pengatur muda Tk.I	II/b	1	
	SLTA= 12 Org	Pengatur	II/c	12	
		Pengatur Tk.I	II/d	0	
		Juru muda	I/a	0	
		Juru Muda Tk.I	I/b	0	
		Juru	I/c	0	
		Juru Tk.I	I/d	0	

3. Jumlah Tenaga Harian Lepas

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S-1	11 Org
2.	SLTA	5 Org
3.	SMP	2 Org
4.	SD	1 Org
	JUMLAH	19 Org

Dengan jumlah pegawai yang cukup diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

2.2.1 Sarana Dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep terletak di Jalan Trunojoyo Nomor 120 diatas tanah seluas 1.400 M², dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 800 M². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel Sarana Dan Prasarana BAPPEDA Per 31 Desember 2018

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
1	Mobil Suzuki Carry	Unit	6
2	Mobil Kijang kf. 50 Sp	Unit	1
3	Mobil Kijang Innova	Unit	1
4	Mobil Suzuki Ertiga	Unit	3
5	Mobil Suzuki Avansa	Unit	1
6	Sepeda Motor	Unit	47
7	Bangunan Kantor	Unit	1
8	AC	BH	34
9	Alat Pemadam Kebakaran	BH	6
10	Brankas	BH	6
11	Dispencer	BH	3
12	Filing Cabinet	BH	13

13	Lemari Besi / Metal	BH	1
14	Lemari Kaca	BH	2
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	BH	3
16	Mesin Ketik Manual Standard	BH	2
17	Panggung	BH	1
18	Papan Informasi/Pengumuman	BH	5
19	Rak Buku	BH	7
20	Kursi Pimpinan	BH	2
21	Kursi Eselon III	BH	9
22	Kursi Eselon IV	BH	14
23	Kursi Kerja	BH	92
24	Kursi Tamu	BH	1
25	Lemari Kayu	BH	9
26	Kursi Tamu	BH	4
27	Lemari Kayu	BH	8
28	Meja Kerja Pimpinan	BH	3
29	Meja Eselon III	BH	1
30	Meja Eselon IV	BH	1
31	Meja Kerja	BH	20
32	Meja Rapat	BH	15
33	CPU	BH	2
34	Komputer PC	BH	64
35	Monitor	BH	3
36	Scanner	BH	5
37	Note Book	BH	11
38	Printer	BH	49
39	Televisi	BH	9
40	Mesin Foto Copy	BH	1
41	Vacuum Cleaner Wet and Dry	BH	1
42	Laptop	BH	2

43	Speaker Simbadda	BH	2
44	Meja Kerja Pimpinan	BH	3
45	Meja Kursi Tamu	BH	3
46	Kain Horden Maljino Warna Hijau Tosca	Meter	333
47	Mesin Penghancur Kertas	BH	5
48	Meja Pimpinan Rapat	BH	2
49	Meja Peserta Rapat	BH	24
50	Kursi Pimpinan Rapat	BH	8
51	Kursi Peserta Rapat	BH	80
52	Mesin Ketik (Olimpia 18")	BH	2
53	Kalkulator	BH	2
54	Kulkas	BH	3
55	Teralis Besi (Uk. 15,74 x 22,52 m)	BH	1
56	Kursi Kerja Pimpinan	BH	3
57	UPS	BH	17
58	Faximile	BH	3
59	Camera Digital	BH	4
60	Camera	BH	9
61	Handycam	BH	5
62	LCD Proyektor	BH	1
63	Wireless	BH	1
64	Radio Tape/ VCD	BH	1
65	Sound System	BH	11
66	Overhead Proyektor	BH	25
67	Layar Overhead Projector	BH	25
68	Layar Proyektor	BH	1
69	CCTV	BH	1
70	Proyektor	BH	1
71	UPS Stabilizer	BH	1
72	Tabung Pemadam Kebakaran	BH	4

73	Server/Mainframe	BH	1
74	Jaringan Komputer	BH	1
75	Instalasi Listrik	BH	1
76	Mikrofon	BH	1
77	Mesin Tik	BH	7
78	Waste BIN BLK Ek9425/GPX-25(Asbak)	BH	8
79	Almari Besi	BH	1
80	Kartu / Mesin Absensi	BH	1
81	Kotak Pengaduan	BH	1
82	Telephone (Pabx)	BH	1
83	Server Komputer	BH	1
84	Server Rackmount	BH	2
85	PC	BH	23
86	Hardisk Eksternal	BH	7
87	Hardisk Server	BH	1
88	Lampu Hias	BH	1

Tabel 2.1
 Anggaran dan Realisasi Bappeda Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran	9.878.927.203	9.761.549.666	11.330.981.865	-	-
Realisasi	8.640.297.733	9.013.908.329	-	-	-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran	87,46	92,34	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2017 s/d 2019 jika dilihat pada Tahun 2017 anggaran BAPPEDA sebesar Rp. 9.878.927.203,- yang mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 9.761.549.666,- dan tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.11.330.981.865,-

Sedangkan pada tahun 2017 dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.9.878.927.203,- hanya terelisasi Rp.8.640.297.733,- atau (87,46%) dan pada tahun 2018 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp.9.761.549.666,- terealisasi sebesar Rp. 9.013.908.329,- atau (92,34%) dan mengalami kenaikan anggaran pada

tahun 2019 sebesar Rp.11.330.981.865 dengan perincian ; Belanja Tidak langsung Rp.6.061.752.589,- dan Belanja Langsung Rp.5.269.229.276,-

3.1.Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam pelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 12 fungsi mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BAPPEDA secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2016-2021).

3.2.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappededa memiliki faktor - faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif - alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

A. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi oleh sebagian masyarakat.
2. Belum optimalnya dukungan pelaku birokrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
4. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.
5. Belum memadainya perencana di tingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

6. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan masih rendah.

B. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga memberikan ruang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
3. Tersedianya system informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan
4. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
5. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Simulasi.
7. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga - lembaga lainnya.

2.4 Kinerja Pelayanan

Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi perencanaan dan koordinasi. Lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan, maka BAPPEDA Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui:

1. Monitoring dan evaluasi,
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan,
3. Menyusun dokumen perencanaan,
4. Penyedia informasi perencanaan pembangunan,

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), memfasilitasi Musrenbang Kecamatan dan melaksanakan Musrenbang Kabupaten,
6. Mengadakan diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan dan penataan ruang).

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penelitian yang dilakukan	5	5	6	7	8	2	11	8	8	6	40	220	133	114	75
2.	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	8	6	8	10	10	8	6	8	10	10	100	100	100	100	100
3.	Jumlah penyusunan rencana RTRW yang disusun	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-	-
4.	Jumlah peningkatan kualitas SDM perencana	80	85	90	95	100	18	77	46	68	57	22	90	51	71	57
5.	Jumlah monitoring dan evaluasi	3	5	4	5	4	3	5	4	5	4	100	100	100	100	100
6.	Jumlah koordinasi	5	6	9	10	11	5	6	9	10	11	100	100	100	100	100

Keterangan: sesuai RPJMD Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	% Usulan masyarakat yang terakomodir didalam RKPD	-	-	-	60%	65%	70%												
2.	%OPD dengan dokumen perencanaan baik	-	-	-	75%	80%	85%												
3.	%OPD dengan capaian program minimal baik	-	-	-	75%	80%	85%												
4.	% Hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan	30%	30%	50%	50%	50%	50%												
5.	Hasil survey kepuasan aparatur				85%	85%	85%												

Keterangan: setelah Review Perubahan

BAB. III**ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 Identifikasi Permasalahan**

Posisi strategis Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan yang memadai untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD;
- b. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program - program kerja Pemerintah Kabupaten;
- c. Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi antara usulan dengan penetapannya;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan Peraturan Perundang - undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada Peraturan - undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
- e. Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013 - 2033 yang merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun dalam implementasinya masih terdapat

beberapa kendala baik dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu kerja sama dengan masyarakat maupun stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu ditingkatkan.

3.2 Telaah Visi Misi Dan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan Visi **“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional (Super Mantap)** yang dijabarkan kedalam dengan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta Nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep periode 2016 - 2021, salah satu misi yang ditetapkan adalah Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan sasaran antara lain meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif.

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW maka ditempuh strategi optimalisasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk mencapai sasaran terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, ditempuh strategi mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu

dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor.

Sasaran strategis dan arah kebijakan utama tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep akan dipadukan dengan sasaran, strategis dan arah kebijakan pendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.3 TELAAH RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 disebutkan bahwa Bappeda diharapkan responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan partisipatif yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratis melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencana di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara intitusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan;
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas proses perencanaan;
4. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Mingingkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
7. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.
8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan menetapkan skala prioritas kegiatan.

9. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
10. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas maka ditetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019 yaitu : **“MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFISIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNG JAWAB”** Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diatas ditetapkan Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Sumenep mempunyai potensi pengembangan wilayah yang cukup prospektif dengan jumlah penduduk sebanyak 1.067.202 jiwa dan luas wilayah sebesar 2.093,458 km² yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kehutanan dan lain - lain. Dengan tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara lain :

- 1) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 0-30% luasnya sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%;
- 2) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 30-60% luasnya sekitar 437,39 Ha atau 21,02%, kawasan ini dapat dijumpai pada kawasan perbukitan;
- 3) Sedangkan luas wilayah yang memiliki kemiringan > 60% berupa area pegunungan dengan luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan, maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten Sumenep mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman, fasilitas umum maupun untuk pengembangan industri.

Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Sumenep dibagi dalam dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi :

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Terkait dengan klasifikasi kawasan lindung, berikut dapat dikemukakan informasi masing-masing kawasan sebagaimana di bawah ini:

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dengan luas kurang lebih 11.925 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi :

a. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan diarahkan pada sepanjang pantai berjarak sekitar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

b. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai buatan/kanal/seluruh jaringan irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan pembebasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai bagi sungai yang berada di luar wilayah permukiman, 50 meter pada kiri kanan anak-anak sungai yang berada di luar permukiman, dan 15 meter dari kiri kanan sungai bagi sungai besar dan anak-anak sungai yang berada di sekitar permukiman.

c. Kawasan Sekitar Dam/Embung

Kawasan sekitar dam/embung meliputi Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Lenteng.

d. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 10.790 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar.

3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana merupakan kawasan yang indikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan. Untuk Kabupaten Sumenep kawasan rawan bencana ada 2 kategori yaitu daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep 2013 - 2033 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Daerah Rawan Longsor

Daerah rawan longsor sebenarnya adalah salah satu akibat atau dampak negatif dari penebangan hutan yang menimbulkan penggundulan sehingga merusak serta mengganggu fungsi hutan sebagai pelindung daerah di bawahnya. Daerah yang semula ditutupi oleh pepohonan dan mampu menahan air hujan dengan tudungnya (dahan, daun) sehingga air hujan yang jatuh tidak mengenai tanah secara langsung. Tidak adanya penutup tanah mengakibatkan air hujan secara langsung mengenai tanah dan menimbulkan tingginya aliran air permukaan (*run off*), hal ini menyebabkan terkikisnya soil secara terus menerus dan akhirnya mengakibatkan longsor.

Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Sumenep meliputi wilayah perbukitan dengan prosentase terbesar terdapat pada daerah perbukitan karena memiliki kelerengan yang lebih tinggi dan sangat rentan terhadap longsor khususnya.

Bentuk penanggulangan terhadap terjadinya bencana longsor adalah :

- a. Pencegahan yaitu segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh akibat bencana.
- b. Mitigasi, yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil ancaman bencana. Mitigasi dibedakan atas 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - ❖ Tahap sebelum bencana, yaitu kegiatan peringatan dini, penyebaran informasi dan penyuluhan tentang bahaya longsor yang akan terjadi pada suatu daerah rawan bencana longsor;

- ❖ Saat bencana, yaitu dengan memberikan pertolongan berupa pemeriksaan longsor dan membentuk satuan tugas khusus dalam menanggulangi bencana longsor; serta
- ❖ Sesudah bencana, yaitu pemulihan-perbaikan sarana prasarana dasar, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana longsor.

2. Daerah Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumenep berada di sekitar aliran sungai. Sedangkan di Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Batuan banjir terjadi karena kepadatan pemukiman menyebabkan sistem drainase yang buruk. Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan air, dan semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu.

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah :

- Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;
- Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
- Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
- Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni :

- melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai
- pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan
- membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi yaitu kawasan yang memiliki unsur dan kandungan geologi yang dapat dimanfaatkan sumber dayanya oleh masyarakat. Kandungan geologi ini berupa bagan galian golongan C yaitu dari fosfat, batu gamping, Calsit/ batu bintang, Gypsum/ Pasir Kwarsa, dolomite, batu lempung, dan kaolin yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumenep. Selain itu juga terdapat bahan

tambang strategis berupa golongan A yang terletak di Pulau Pegerungan Besar Kecamatan Sapeken.

Kawasan Lindung Geologi meliputi : kawasan cagar alam geologi dan kawasan imbuhan air tanah.

6. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung lainnya meliputi :

- b. Kawasan terumbu karang
- c. Kawasan perlindungan satwa endemik

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk melestarikan tanaman/vegetasi yang menghasilkan/produktif. Bibit pembentuk hutan ini berasal dari APBN, APBD, DAU, swadaya maupun sumber dana lainnya.

2. Kawasan Hutan Rakyat

Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Sumenep didominasi oleh kawasan hutan rakyat yang tersebar merata di 16 Kecamatan.

3. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas 20.860,2 Ha, hal ini sesuai dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) didalam RTRW Kabupaten Sumenep. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Lahan pertanian pangan di Kabupaten Sumenep terbagi atas kawasan pertanian lahan basah (irigasi) dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan lahan basah dan kering terletak di hampir 18 Kecamatan.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari kawasan perikanan pertambakan dan kawasan perikanan sungai. Untuk kawasan perikanan pertambakan, terdapat di seluruh wilayah kecamatan.

5. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan, di mana luas yang terdata sebesar 7.008 Ha.

6. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Sumenep meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Masing-masing kawasan sudah dilengkapi dengan fasilitas peternakan yaitu rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.

7. Kawasan Pariwisata

Ditinjau dari karakteristik dan potensi obyek - obyek wisatanya, sektor kepariwisataan di Kabupaten Sumenep dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu kawasan wisata alam, wisata religi, dan wisata minat khusus/budaya.

8. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep terbagi atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan, luas kawasan permukiman Kab. Sumenep sebesar 32.530 Ha.

9. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Sumenep juga mempunyai potensi besar di bidang pertambangan, antara lain potensi minyak bumi (tambang golongan A), dimana sebagian sudah dieksploitasi baik di lepas pantai ataupun di daratan. Lokasi yang berpotensi terhadap tambang golongan A ini adalah : Pulau Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken. Beberapa lokasi yang terindikasi mengandung bahan tambang galian A adalah Pulau Giligenting, Pulau Masalembu, perairan Kalianget, perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Selain minyak bumi, potensi tambang yang lain adalah tambang golongan C berupa batu bintang, batu gunung, pasir, pasir kwarsa, pasir laut, batu kapur, tanah urug, tanah liat, dolomit, posfat, gipsum dan pasir koral / kerikil batu. Sebaran tambang golongan C tersebut berada di 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep.

10. Kawasan Industri

Industri yang ada di Kabupaten Sumenep didominasi oleh industri kecil, sedang dan besar serta kerajinan. Industri kecil yang ada merupakan industri hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Posisi dan sebaran kawasan industri ini tidak mengelompok dalam satu areal, namun menyebar di seluruh wilayah permukiman. Adapun luas kawasan industri di Kab. Sumenep direncanakan seluas 250 Ha.

11. Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Untuk Kabupaten Sumenep Kawasan Agropolitan difokuskan di Kecamatan Rubaru

12. Kawasan Minapolitan

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem perikanan. Untuk Kabupaten Sumenep Kawasan Minapolitan ditetapkan di Kecamatan Saronggi yang didukung oleh pusat pengembangan kawasan di sekitarnya.

3.5 Isu - Isu Strategis

Bertitik tolak dari uraian diatas, beberapa isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Bertitik tolak dari uraian diatas, beberapa isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- ❑ Perlunya penyusunan dokumen perencanaan dan kajian pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu didukung dengan data yang cukup handal serta didukung peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
- ❑ Perlunya peningkatan SDM perencana di tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD;
- ❑ Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu di tingkatkan;
- ❑ Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dan hasil pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
- ❑ Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Penyusunan perencanaan berbasis top down, memperhatikan kebijakan dan arahan Bupati seperti yang tertuang dalam Perencanaan Daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan serta berbasis kepentingan masyarakat dengan memperhatikan seluruh masukan baik pada saat musrenbang maupun pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “*result*” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Misi Bupati Sumenep yang harus di dilaksanakan dan dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda, adapun misi Bupati Sumenep 2016 - 2021 adalah : “ ***Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel*** ”

Guna mewujudkan Misi Bupati Sumenep tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, yaitu ***Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah.***

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut : ***Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah,*** dengan sasaran :

- ➔ Meningkatkan Kualitas Perencanaan pembangunan
- ➔ Meningkatkan Kualitas Kajian /Penelitian dan pengembangan
- ➔ Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda
Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

RPJMD				RENSTRA	
No	Misi RPJMD 2016-2021	Tujuan	Sasaran	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
					Meningkatnya kualitas kajian /penelitian dan pengembangan
					Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur

BAB .V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dirumuskan sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, melalui strategi meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif;
- b. Sasaran meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan melalui strategi melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD
- c. Sasaran meningkatnya sarana layanan perkantoran melalui strategi membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan aearh kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Tabel : 5.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Perlunya penyusunan dokumen perencanaan dan kajian pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu didukung dengan data yang cukup handal serta serta didukung peran serta masyarakat dalam proses perencanaan	Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif
		Meningkatnya kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang inovatif

Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;			pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD	
		Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Rencana Strategis Kabupaten Sumenep pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, maupun dalam Kebijakan Strategis di Kabupaten Sumenep menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Bidang

Pembangunan. Reformasi tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 5.1 Renstra Bappeda Tahun 2016 - 2021

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel	Nilai SKM	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemda	Nilai SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	1 Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan	1 % Usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	1. Perencanaan Pembangunan Daerah	1. % program/kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS 2. % usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah program/kegiatan RKPD yang terakomodir dalam PPAS) / (Jumlah program/kegiatan RKPD) 		<ul style="list-style-type: none"> - (Jumlah program/kegiatan RKPD yang terakomodir dalam PPAS) / Jumlah program/kegiatan RKPD) - (Jumlah usulan musrenbang (bottom up) yang terakomodir dalam RKPD) / (Seluruh jumlah usulan musrenbang) 		<p>Jumlah Kecamatan pengusul program dan kegiatan</p> <p>% keselarasan antara usulan SKPD dan Dokumen Perencanaan</p>
				2 % OPD dengan dokumen perencanaan baik	1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. % dokumen dokumen bidang Ekonomi yang diimplementasikan	Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	Jumlah koordinasi pendampingan APP
						(jumlah dokumen bidang ekonomi yang diimplementasikan/jumlah kajian bidang ekonomi)	Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan pertanian, perikanan dan SDA
							Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	Jumlah dokumen perencanaan Indag dan Koperasi

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

					2. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	% dokumen dokumen bidang Sosbud yang diimplementasikan	Perencanaan pembnagunan pendidikan, pariwisata dab kebudayaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan OPD sebagai tindaklanjut RIPPARKAb dan masterplan pendidikan
						(jumlah dokumen bidang sosial budaya yang diimplementasikan/jumlah dokumen bidang sosial budaya)	Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Persentase kegiatan yang terlaksana dalam rangka pencapaian SDGs
							Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan social	Persentase kegiatan yang dilaksanakan OPD sebagai tindak lanjut masterplan kesehatan
							Fasilitasi pengentasan kemiskinan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan
							Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	Persentase pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

					3. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah	1. % dokumen dokumen bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan/kajian pembangunan Pu dan Perhubungan yang dihasilkan
						(jumlah dokumen bidang Pembangunan Prasarana Wilayah, yang diimplementasikan/ jumlah dokumen bidang Pembangunan Prasarana Wilayah)	Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang PRKP dan Cipta Karya
							Perencanaan Tata Ruang dan LH	Jumlah Dokumen Tata Ruang dan LH
					4. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	1. % dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan yang diimplementasikan	Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	Jumlah dokumen perencanaan wilayah kepulauan

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

						(jumlah dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan yang diimplementasikan/jumlah dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan)	penyusunan profil monitoring dan pengembangan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	Jumlah buku profil wilayah kepulauan
							analisis penguatan ketahanan pangan wilayah kepulauan	Jumlah dokumen analisis perencanaan penguatan ketahanan pangan wilayah kepulauan
				3 % OPD dengan capaian program minimal baik	1 Pengembangan data/informasi dan pelaporan	1. Persentase penyelesaian Dokumen/Laporan tepat waktu	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan daerah	Umlah Dokumen/Laporan disusun tepat waktu
							Penyusunan Penyusunan data/Informasi Pembangunan daerah	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
			2 Meningkatkan kualitas kajian penelitian dan pengembangan	1 % hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan	1 Penelitian dan Pengembangan	1 % Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Penyusunan Penelitian daerah	jumlah topik kajian dan penelitian

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

							Pengembangan Penelitian Daerah	jumlah topikkajian dan penelitian
			3 Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	1 Hasil Survey Kepuasan Aparatur	1. Peningkatan manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun
							Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
							Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah ATK, benda Pos, penggandaan dan materai
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan
							Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
							Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan (pameran hari jadi, pameran hari kemerdekaan, upacara hari-hari besar dll)
						1. Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli
							Pembangunan rumah Dinas/jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun
							Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
					2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. % pengembangan kompetensi pegawai	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek
							Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu (gaji berkala, kenaikan pangkat, Pakaian dinas, pakaian olah raga, pakaian hari-hari tertentu dll)
					3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. % penyelesaian laporan kinerja pemerintahan dan keuangan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, tahunan, LKjP, LPPD
							Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja OPD

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

							Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen RENSTRA OPD

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	1 Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan	1. % usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD				60%	65%	70%
2. % OPD dengan dokumen perencanaan baik							75%	80%	85%	
3. % OPD dengan capaian program minimal baik							75%	80%	85%	
			2 Meningkatkan kualitas kajian penelitian dan pengembangan	% hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan	30%	30%	50%	50%	50%	50%
			3 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur				85%	85%	85%

BAB . VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program Dan Kegiatan

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Sumenep yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD Tahun 2016 - 2021 serta ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program lintas OPD yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sasaran serta prasarana Bappeda dan (2) Program OPD yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

6.1.1. Program lintas SKPD Bappeda Kabupaten Sumenep

Program lintas OPD Bappeda Kabupaten Sumenep yang akan direncanakan meliputi :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan unit Kerja
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6.1.2. Program SKPD Bappeda Kabupaten Sumenep

Program OPD Bappeda Kabupaten Sumenep yang akan direncanakan meliputi :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
7. Program Pengembangan Data / Informasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda Kabupaten Sumenep akan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik

Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Kegiatan kegiatan dari program di atas dapat dilihat pada tabel 6.1.

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	% program/kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen yang disusun tepat waktu	100	100	1087370359.31	100	907105900	100	998383500	100	1158383500	100	1063882000	100	1155740575.58
			(jumlah program/kegiatan RKPD yang terakomodir dalam PPAS) / (Jumlah program/kegiatan RKPD)		Jumlah Kecamatan pengusul program dan kegiatan													
					Jumlah Usulan hasil musrenbang													
					Jumlah peserta Musrenbang Kabupaten													
				Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu													
					% keselarasan antara usulan SKPD dan Dokumen Perencanaan													
					jumlah peserta forum													

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
					Jumlah usulan kegiatan prioritas													
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% dokumen bidang Ekonomi yang diimplementasikan	Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	Jumlah koordinasi pendampingan APP	100	100	1066384267.88	100	381700000	100	369959000	100	406955000	100	465500000	100	550000000
			(jumlah dokumen bidang ekonomi yang diimplementasikan/jumlah kajian bidang ekonomi)	Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan pertanian, perikanan dan SDA													
				Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	Jumlah dokumen perencanaan Indag dan Koperasi													
		Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	% dokumen bidang Sosbud yang diimplementasikan	Perencanaan pembangunan pendidikan, pariwisata dan budaya	Persentase kegiatan yang dilaksanakan OPD sebagai tindak lanjut	100	100	805182259.45	100	780300000	100	903165500	100	925000000	100	900250000	100	1000500000

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2016		2017		2018		2019		2020		2021
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.	
				kebudayaan	RIPPARKAB dan masterplan pendidikan												
			(jumlah dokumen bidang sosial budaya yang diimplementasikan/jumlah dokumen bidang sosial budaya)	Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Persentase kegiatan yang terlaksana dalam rangka pencapaian SDGs												
				Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan social	Persentase kegiatan yang dilaksanakan OPD sebagai tindak lanjut masterplan kesehatan												
				Fasilitasi pengentasan kemiskinan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan												
				Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	Persentase pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi perencanaan												

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2016		2017		2018		2019		2020		2021
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.	
					n pembangunan kependudukan dan pemerintahan												
		Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah	% dokumen dokumen bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan/kajian pembangunan Pu dan Perhubungan yang dihasilkan	100		0	0	0	0	100	564175000	100	648543000	100	694912338
			(jumlah dokumen bidang Pembangunan Prasarana Wilayah, yang diimplementasikan/ jumlah dokumen bidang Pembangunan Prasarana Wilayah)	Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang PRKP dan Cipta Karya												
				Perencanaan Tata Ruang dan LH	Jumlah Dokumen Tata Ruang dan LH												

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
		Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	% dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan yang diimplementasikan	Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	Jumlah dokumen perencanaan wilayah kepulauan	0			0	0	0	0	100	481487100	100	490457500	100	550000000
			(jumlah dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan yang diimplementasikan/jumlah dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan)	penyusunan profil monitoring dan pengembangan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	Jumlah buku profil wilayah kepulauan													
				analisis penguatan ketahanan pangan wilayah kepulauan	Jumlah dokumen analisis perencanaan penguatan ketahanan pangan wilayah kepulauan													
		Pengembangan data/informasi dan pelaporan	Persentase penyelesaian Dokumen/Laporan tepat waktu	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan daerah	Umlah Dokumen/Laporan disusun tepat waktu	100	100	538439765.96	100	293051000	100	137030000	100	430038000	100	485633000	100	1130200000

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
				Penyusunan Penyusunan data/Informasi Pembangunan daerah	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda													
	Meningkatkan kualitas kajian penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengkajian Daerah	% Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Penyusunan Penelitian daerah	jumlah topikkajian dan penelitian	4	5	531511910.06	5	705000000	5	430110000	0	0	0	0	0	0
				Pengembangan Penelitian Daerah	jumlah topikkajian dan penelitian													
	Meningkatnya fungsi kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	90	90	508257775.23	90	645946480	90	608850500						
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun													
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan													

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.		
					kantor													
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah ATK, benda Pos, penggandaan dan materai													
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan													
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan													
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman													
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah													
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi													

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2016		2017		2018		2019		2020		2021
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.	
					ke dalam daerah												
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan (pameran hari jadi, pameran hari kemerdekaan, upacara hari-hari besar dll)												
		Peningkatan Sarana prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli	90	90	552126 185.78	90	305300 000	90	179000 000					
				Pembangunan rumah Dinas/jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun												
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun												
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara												

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara													
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara													
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli													
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% pengembangan kompetensi pegawai	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek	90	90	163605.12	90	150000.00	90	545000.00						
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu (gaji berkala, kenaikan pangkat, Pakaian dinas, pakaian olah raga, pakaian hari-hari)													

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
					tertentu dll)													
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% penyelesaian laporan kinerja pemerintahan dan keuangan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, tahunan, LKJP, LPPD, LKPJ, SAKIP	2 lap	2 lap	248156 14.16	2 lap	303360 00	2 lap	303410 00						
				Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja OPD													

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
			Rp	k	Rp	k	Rp	k
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	% pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	919.118.000,00	100%	1.010.500.000,00	100%	1.070.500.000,00	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	27.364.175,00	1 TA	30.100.592,50		31.906.628,05	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	205.000.000,00	1 TA	225.500.000,00	1 TA	239.030.000,00	1 TA
	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	43.000.000,00		47.300.000,00		50.138.000,00	
	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	43.000.000,00		47.300.000,00		50.138.000,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	16.800.000,00		18.480.000,00		19.588.800,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.578.825,00		21.536.707,50		22.828.909,95	
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman	58.000.000,00		63.800.000,00		67.628.000,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	200.000.000,00		220.000.000,00		233.200.000,00	
	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	27.000.000,00	1 keg	29.700.000,00	1 keg	31.482.000,00	1 keg
	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	5.250.000,00	4 layanan	5.600.000,00	4 layanan	5.600.000,00	4 layanan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli	110.000.000,00		121.000.000,00		128.260.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	20.000.000,00		22.000.000,00		23.320.000,00	
	Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	20.000.000,00	1 bangunan	22.000.000,00	1 bangunan	23.320.000,00	1 bangunan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	25.000.000,00		27.200.000,00		28.832.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	86.000.000,00		94.600.000,00		99.982.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13.125.000,00		14.382.700,00		15.245.662,00	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% pemenuhan kebutuhan pegawai	77.500.000,00	100%	85.300.000,00	100%	92.300.000,00	100%
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	47.500.000,00		52.300.000,00		57.300.000,00	
	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	30.000.000,00	4 jenis	33.000.000,00	4 jenis	35.000.000,00	4 jenis
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja diselesaikan tepat waktu	95.500.000,00	100%	113.000.000,00	100%	123.000.000,00	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	35.500.000,00	2 lap	38.000.000,00	2 lap	40.000.000,00	2 lap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	40.000.000,00	4 lap	50.000.000,00	4 lap	53.000.000,00	4 lap
	Pengembangan Sistem Informasi manajemen	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	20.000.000,00	1 sistem	25.000.000,00	1 sistem	30.000.000,00	1 sistem
	Perencanaan Pembangunan Daerah	% kegiatan RKPd yang terakomodir dalam PPAS	907.105.900,00	100%	998.383.500,00	100%	1.158.640.544,00	100%
	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah Dokumen yang disusun tepat waktu	598.205.900,00	2 dok	656.026.500,00	2 dok	746.071.544,00	2 dok
	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	308.900.000,00	4 dok	342.357.000,00	4 dok	412.569.000,00	4 dok
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% dokumen bidang Ekonomi yang diimplementasikan	406.955.000,00	100%	465.500.000,00	100%	550.000.000	100%
	Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan pertanian, perikanan dan SDA	100.000.000,00	2 dok	280.000.000,00	3 dok	140.000.000,00	2 dok
	Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	Jumlah dokumen perencanaan Indag dan Koperasi	200.000.000,00	2 dok	60.000.000,00	1 dok	250.000.000,00	1 dok
	Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	% kelompok masyarakat yang terbina	106.955.000,00	100%	125.500.000,00	100%	160.000.000,00	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
			Rp	k	Rp	k	Rp	k
	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	% dokumen bidang Sosial Budaya yang diimplementasikan	925.000.000,00	100%	990.250.000,00	100%	1.000.500.000,00	100%
	Perencanaan pembangunan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan	Jumlah dokumen bidang pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan	250.000.000,00	25 eks	250.000.000,00	30 eks	250.500.000,00	35 eks
	Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah target SDG's yang terlaksana	225.000.000,00	50 target	240.000.000,00	53 target	250.000.000,00	55 target
	Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	225.000.000,00	25 eks	250.000.000,00	30 eks	250.000.000,00	35 eks
	Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	Jumlah dokumen bidang kependudukan dan pemerintahan	225.000.000,00	25 eks	250.000.000,00	30 eks	250.000.000,00	35 eks
	Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah	% dokumen bidang Sarana Prasarana dan Wilayah yang diimplementasikan	964.175.000,00	100%	648.543.000,00	100%	694.912.336,00	100%
	Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	Jumlah dokumen bidang PU dan Perhubungan	200.000.000,00	1 dok	248.543.000,00	1 dok	244.912.336,00	1 dok
	Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	Jumlah dokumen bidang PRKP dan CK	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	250.000.000,00	1 dok
	Perencanaan Tata Ruang dan LH	Jumlah dokumen bidang Tata Ruang dan LH	564.175.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok
	Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	% dokumen bidang Pembangunan Wilayah Kepulauan yang diimplementasikan	481.487.100,00	100%	490.457.500,00	100%	550.000.000,00	100%
	Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	Jumlah dokumen perencanaan wilayah kepulauan	395.400.000,00	2 dok/lap	400.457.500,00	2 dok/lap	450.000.000,00	2 dok/lap
	penyusunan profil wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	Jumlah buku profil wilayah kepulauan	86.087.100,00	1 dok	90.000.000,00	1 dok	100.000.000,00	1 dok
	Pengembangan data/informasi dan Pelaporan	% penyelesaian Dokumen/Laporan tepat waktu	430.038.000,00	100%	485.633.000,00	100%	1.130.200.000,00	100%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen/ laporan disusun tepat waktu						
	Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen disusun tepat waktu						
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	% Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	473.121.000,00	100%	510.000.000,00	100%	520.477.000,00	100%
	Penyusunan penelitian Daerah	jumlah topik kajian dan penelitian	236.560.000,00		250.000.000,00		260.238.500,00	
	Pengembangan Penelitian Daerah	jumlah topik kajian dan penelitian yang dikembangkan	236.561.000,00		260.000.000,00		260.238.500,00	

BAB . VII

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diuraikan pada bab 3 bahwa dalam pencapaian Misi Daerah, Bappeda Kabupaten Sumenep berperan terhadap pencapaian visi **“SUPER MANTAP”** Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Dengan Misi Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel dan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holder dalam perencanaan pembangunan serta sasaran terwujudnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang mendukung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut sebagaimana pada tabel 7 :

Tabel 7 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Sakip	CC	CC	CC	B	B	BB	BB

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 2005 - 2025.

Renstra Review Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sumenep.

KEPALA BAPPEDA KAB. SUMENEP



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129198903 1 007